



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 129/G/2024/PTUN. MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Tempat tinggal Jalan Penjernihan C2/5, RT/RW 005/003, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Sri Wulan Hadjar, S.H., M.H., CTLC dan Mansyur, S.H, Keduanya adalah Advocate & Legal Consultant, Corporate Lawyer, Tax Lawyer, Mediator pada Kantor "SWH & Partners" beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 05 (Kompleks Pertokoan) Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Email : sriwulanhadjar@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024;

sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

**Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia,**

Tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Gedung Menara Umi, Lantai 7, RT/RW 006/003, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H, Dkk**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jalan Merpati No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : rubaenipasiga@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 25/SK-LKBH/IX/2024, tanggal 12 Desember 2024;

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 9 Desember 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2024, Nomor : 129/PEN-MH/2024/PTUN.MKS
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS tanggal 9 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 9 Desember 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Desember 2024 tentang Persidangan terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS;

## **DUDUK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court* pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor : 129/G/2024/ PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : **Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf UMI Nomor 2002/YW-UMI/A.04/X/2024 tentang Pemberhentian Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H sebagai Rektor**

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muslim Indonesia, tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS masih dalam Pembacaan Gugatan, selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan surat tertanggal 2 Januari 2025 perihal : permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'DUDUK SENGKETA' di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 129/G/2024/PTUN.MKS, masih dalam tahapan Pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pembacaan Gugatan dan Tergugat belum memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.500,00. (Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh **LUTFI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H** dan **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Meterai/Ttd

**SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H**

**LUTFI, S.H**

Ttd,

**ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**SUNARTI SAKKA, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 9.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Pendaftaran S. Kuasa	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 214.500,00

**(Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 129/G/2024/PTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)